

LAMPIRAN LXXV : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan rahim-Nya lah, Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah) 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun kedepan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana alam gempa, tsunami, dan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari

pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada hakekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai-nilai dasar BPK, kode etik organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat secara terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan yang ingin dicapai di masa depan. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya yang dimuat dalam Renstra BPK 2020-2024. Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024 ini, semoga dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dapat berguna bagi *stakeholder* BPK dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kinerja BPK secara utuh melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah,

Muhaimin

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi, (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024 antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
2. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable*, dan *Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat; dan
3. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sangat Mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk

menjadi focal point dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda internasional.

Oleh karena itu, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan diukur dengan indikator kinerja. Selanjutnya Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	2
3. Pemangku Kepentingan.....	4
4. Capaian Renstra Satker	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	13
1. Isu Strategis.....	13
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) ..	17
3. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	26
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	28
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)</i>	29
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	31
7. Potensi Bencana Sulawesi Tengah.....	33
8. Dampak Pandemi COVID-19	37
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	39
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	42
A. Visi.....	42
B. Misi	42
C. Nilai Dasar	45
D. Tujuan	46
E. Sasaran Strategis	47
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	50
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	50
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	52

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas	53
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	63
C. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	71
D. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	72
E. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	73
F. Kerangka Kelembagaan	74
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	81
A. Target Kinerja	81
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	82
C. Kerangka Pendanaan.....	84
Bab V Penutup.....	87
A. Kerangka Implementasi Renstra	87
1. Manajemen Perubahan	87
2. Manajemen Pengetahuan	88
3. Manajemen Risiko.....	91
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	92
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	92
2. Perbaikan dan Perubahan.....	93
Lampiran LXXV.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	95

Daftar Gambar

Gambar 1.	Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019	9
Gambar 2.	Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019	10
Gambar 3.	Jumlah dan Nilai Rekomendasi atas LHP Tahun 2016-2019 .	10
Gambar 4.	Tidak Lanjut atas Rekomendasi Periode 2016-2019	11
Gambar 5.	Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2019	12
Gambar 6.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas	14
Gambar 7.	Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan	18
Gambar 8.	Peta Pengembangan Wilayah Sulawesi	19
Gambar 9.	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024	40
Gambar 10.	Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	51
Gambar 11.	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	53
Gambar 12.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	75

Daftar Tabel

Tabel 1.	Capaian IKU Tahun 2016-2019	6
Tabel 2.	Capaian IKU Tahun 2020	8
Tabel 3.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP	55
Tabel 4.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Banparpol.....	56
Tabel 5.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	57
Tabel 6.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.....	58
Tabel 7.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan IHPS Perwakilan	59
Tabel 8.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Profil Entitas Perwakilan.....	60
Tabel 9.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan	60
Tabel 10.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	61
Tabel 11.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Interim/Pendahuluan	62
Tabel 12.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Pemeriksaan	63
Tabel 13.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran.....	65
Tabel 14.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Sarana Internal	66
Tabel 15.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Prasarana Internal.....	66
Tabel 16.	Rincian <i>Output</i> dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Internal.....	70
Tabel 17.	Rencana Pemeriksaan Tematik Nasional	71
Tabel 18.	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	72

Tabel 19. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	73
Tabel 20. Daftar SDM Tahun 2020 (per 31 Desember)	80
Tabel 21. Daftar Kebutuhan Pemeriksa BPK.....	80
Tabel 22. Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	81
Tabel 23. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan.....	82
Tabel 24. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2020.....	85
Tabel 25. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2021-2024.....	85

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu Satker Perwakilan BPK, memiliki mandat dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Capaian Renstra pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara.

1. Kedudukan Satker

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3) diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, selanjutnya hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Sesuai amanat dari UUD 1945 hasil amendemen, dimana pada Pasal 23G ayat (1) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi. Dengan demikian, perwakilan-perwakilan BPK yang berada di setiap ibukota provinsi memiliki kedudukan hukum yang kuat dan merupakan representasi dari BPK secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, pada pasal 683 menyebutkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi Renstra BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak internal, pemangku kepentingan internal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:
 - 1) Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - 2) Sekretariat Jenderal;
 - 3) Inspektorat Utama;
 - 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
 - 5) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
 - 6) AKN I s.d. VII;
 - 7) Auditorat Utama Investigasi.
- b. Pihak Eksternal, pemangku kepentingan eksternal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari:
 - 1) Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 12 entitas dengan 1 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kabupaten, dan 1 Pemerintah Kota, meliputi:
 - a) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b) Kota Palu;
 - c) Kabupaten Donggala;
 - d) Kabupaten Toli-toli;
 - e) Kabupaten Buol;
 - f) Kabupaten Sigi;
 - g) Kabupaten Parigi Moutong;
 - h) Kabupaten Poso;
 - i) Kabupaten Tojo Una-Una;
 - j) Kabupaten Morowali;
 - k) Kabupaten Banggai;
 - l) Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - m) Kabupaten Banggai Laut; dan
 - n) Kabupaten Morowali Utara.

- 2) Unsur DPRD terdiri dari DPRD Provinsi, 12 (dua belas) DPRD Kabupaten, dan 1 (satu) DPRD Kota;
- 3) Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian (Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan 12 Kepolisian Resor pada Polda Sulawesi Tengah), Pengadilan (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan 10 Pengadilan Negeri pada Provinsi Sulawesi Tengah), Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan 10 Kejaksaan Negeri pada Provinsi Sulawesi Tengah) dan unsur advokad;
- 4) Unsur BUMD terdiri dari 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Air Minum, 5 (lima) Perusahaan Daerah, dan 6 (enam) Perseroan Terbatas;
- 5) Unsur BLUD terdiri dari 8 (delapan) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- 6) Unsur media cetak di Sulawesi Tengah berdasarkan data Dewan Pers terdiri dari 11 (sebelas) media cetak, 4 (empat) media siaran, dan 2 (dua) media *cyber*.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

- 1) Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 s.d. 2019.

Tabel 1. Capaian IKU Tahun 2016-2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan									
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	42,70%	65%	36,39%	65%	45,08%	75%	43,59%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	2	2	2	1	1	1	1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan									
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan ***)	85%	95%	85%	100%	90%	100%	95%	100%
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%	26,67%	21%	21,43%	23%	19,05%	31%	29,63%
2.3	Tingkat Evaluasi LHP	*)	*)	*)	*)	100%	100%	100%	100%
SS.3 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara									
3.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	28	28	28	28	28	28
3.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
SS.4 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan									
4.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%
4.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,5	3,7	4,63	4,1	4,64	3,9	4,72
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.4	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
SS.5 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional									
5.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	*)	*)	*)	*)	5,0	3,78	5,0	4,59
5.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	*)	*)	*)	*)	5,0	4,66	5,0	4,72
5.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	90%	90,30%	90%	100,00%	100%	100%	100%	100%
SS.6 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah									
6.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A	A	A	BB	AA	A
6.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	88,61%	100%	62,92%	80%	81,06%	95%	99,54%
6.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	**)	**)	**)	**)	1	0	1	0
6.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	*)	*)	*)	*)	100%	0%	100%	0%
6.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	62%	100%	98%
6.6	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2,3	2	2,3	2	2,6	2	2,4
6.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100,00%	96%	100,00%	95%	98,96%	98%	97,03%

Indikator Kinerja Utama (IKU)		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SS.7 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah									
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	96,97%	100%	90%	100%	100%
6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	91,18%	90%	93,94%	100%	90,91%	100%	100%
SS.8 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah									
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	90%	92,08%	82%	83,25%	85%	55,42%	80%	87,29%

Catatan:

- *) Belum menjadi IKU di tahun tersebut
- ***) nama dan perhitungan Bobot IKU berbeda pada tahun tersebut
- ***) pada tahun 2018-2019 terdapat perubahan nama indikator kinerja utama menjadi Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan


2) Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Tabel 2. Capaian IKU Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	71,43%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	67,25%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,58
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (83,72)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,62%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	50%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,66
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,82%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	93,37%

Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah sebesar 94,21 . Skor capaian tersebut apabila dibandingkan dalam kurun waktu 2016 s.d 2019 terjadi fluktuasi seperti yang disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019




Melihat capaian dalam Gambar 1 secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan. Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 terjadi karena indikator kinerja tidak tercapai akibat bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya untuk meningkatkan kembali kinerjanya pada tahun 2019. Sehingga tercapai skor kinerja senilai 94,21 pada tahun 2019.

b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan 108 LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 56 (51,85%) LHP Keuangan, 25 (23,15%) LHP Kinerja, dan 27 (25,00%) LHP Dengan Tujuan


Tertentu. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019




BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan 3.625 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan Tahun 2016-2019 tersebut. Dari 3.625 rekomendasi, BPK menyampaikan nilai yang harus ditindaklanjuti atas LHP Tahun 2016 s.d. 2019 adalah sebesar Rp252.459.075.835,45. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 60 hari sejak LHP diterbitkan oleh BPK. Rincian jumlah dan nilai rekomendasi dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Jumlah dan Nilai Rekomendasi atas LHP Tahun 2016-2019



Sesuai hasil pemantauan pada tanggal 31 Desember 2019, sejumlah 1.531 (43,16%) tindak lanjut sesuai rekomendasi, 1.725 (47,05%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, 367 (9,75%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 2 (0,05%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Tidak Lanjut atas Rekomendasi Periode 2016-2019




Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam lima tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya dan pada Tahun 2019 seluruh pemerintah daerah

berhasil mendapatkan opini WTP, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2019



c. Capaian Reformasi Birokrasi BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi (RB) sejak Tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 30 September

2013, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah dicanangkan sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Ketua BPK, Bapak Hadi Purnomo. Sejak tanggal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk tim pembangun ZI berdasarkan SK Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI. Oleh karena gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah Kota Palu pada 28 September 2020, yang mengakibatkan kerusakan pada gedung dan kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sehingga pembangunan zona integritas tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Saat ini Tim Pembangun ZI sedang berproses untuk mewujudkan BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisis perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.


a. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perlu Ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan apresiasi pimpinan entitas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu tingkat tindak lanjut juga dapat menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Oleh karenanya tingkat tindak lanjut yang rendah, oleh pemangku kepentingan dapat

dibaca sebagai rendahnya apresiasi pimpinan entitas terhadap hasil pemeriksaan BPK atau rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan sulit dan atau tidak dapat diterapkan oleh entitas.

Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap entitas berkisar pada angka 36,97% s.d. 81,24%, atau rata-rata sebesar 59,03% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas



b. Peningkatan Pemahaman Para Pemangku Kepentingan atas Tugas dan Kewenangan BPK

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri dari tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan *Keuangan* adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini, Pemeriksaan *Kinerja* adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang

menghasilkan LHP yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan Pemeriksaan *dengan Tujuan Tertentu* adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan maupun Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan LHP yang memuat kesimpulan.

Pemangku kepentingan mempunyai harapan-harapan yang kadangkala tidak ada hubungan dengan tugas dan kewenangan BPK, misalnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak ada kaitannya dengan bebas tidaknya pemerintah daerah tersebut dengan terjadinya korupsi. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah kepada pimpinan Pemerintah Daerah pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK berupa rekomendasi yang bersifat perbaikan sistem maupun sanksi, diharapkan memberi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Para pemangku kepentingan seharusnya menyadari bahwa kejadian berulang pada entitas tertentu seharusnya menjadi tanggung jawab entitas tersebut, bukan disebabkan rekomendasi BPK yang kurang efektif.

c. Kredibilitas BPK Perlu Dijaga dan Ditingkatkan

LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai Lembaga Negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan reviu berjenjang untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan dan membentuk tim perencanaan dan pengkajian pemeriksaan setiap tahunnya yang bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hal ini dibuktikan dengan prestasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai juara 1 dalam Penilaian LHP Kinerja dan LHP Keuangan Tahun 2017.

Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi oleh Direktorat Evaluasi, dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Ditama Revbang atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah masih ditemukan ketidakkonsistenan dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi). BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta meminimalisir kesalahan di LHP demi menjaga marwah dan kredibilitas BPK.

d. Peningkatan Kompetensi SDM BPK

Kondisi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini belum memadai, baik dari sisi jumlahnya maupun kesesuaian peran pemeriksa pada saat pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kerap kali menggunakan tenaga penunjang/pendukung untuk memeriksa karena belum memadainya jumlah pemeriksa dibandingkan dengan jumlah entitas yang ada.

Kesesuaian jumlah pemeriksa penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Kesesuaian peran JFP dalam pemeriksaan akan menjamin hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kompetensi pemeriksa melalui workshop, pendidikan dan pelatihan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) harus semakin sering dilakukan untuk *sharing* pendapat antar pemeriksa dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

e. Integrasi Sistem Informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi, BPK saat ini sedang mengembangkan proyek besar antara lain e-KKP (*e-Working Paper*) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan cikal bakal penerapan e-KKP yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampai dengan Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD pada enam entitas, sedangkan sebanyak delapan entitas lain belum dapat terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) merupakan aplikasi penginputan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, SiPTL belum diterapkan di seluruh entitas, karena masih terdapat kendala eksternal (minimnya kemampuan jaringan internet di daerah, dan kurang pahamnya pegawai di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan. Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk mengimplementasikan penggunaan e-KKP, SiAP LKPD, dan SiPTL secara menyeluruh dalam kurun Renstra 2020-2024. Selain itu, pemanfaatan Aplikasi SMP digunakan untuk membantu mendokumentasikan aktivitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan aplikasi SMP untuk penginputan anggaran, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 7 berikut.


Gambar 7. Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan



Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal,

nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.

Gambar 8. Peta Pengembangan Wilayah Sulawesi



dan Sekitarnya. Sedangkan prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi Tengah dijabarkan dalam RPJMN sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sektor Unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi Tengah difokuskan pada komoditas kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan tangkap dan budidaya; dan
 - 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- b. Pengembangan Kawasan Strategis, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) Palu;
 - 2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, dan Pengembangan Bandara Banggai Laut;
 - 3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
 - 4) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja.

- c. Pengembangan Kawasan Perkotaan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Palu; dan
 - 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- d. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:
- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor pertumbuhan;
 - 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya berlokasi di Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli;
 - 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 3 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 4) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola

- pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 5) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Morowali;
 - 6) Revitalisasi kawasan transmigrasi di, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una- Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong;
 - 7) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit Schistosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan
 - 8) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 9) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a) Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;
 - b) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - c) Peningkatan konservasi hutan;
 - d) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air

tanah dan air baku berkelanjutan; dan

- e) Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.
- e. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:
 - 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
 - 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
 - 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
 - 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
 - 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
 - 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - 9) Pengembangan kerja sama antardaerah, dan
 - 10) Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
 - 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Banggai Laut;
 - 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas

meliputi Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai;

13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:

- a) Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
- b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
- c) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
- d) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
- f) termasuk di kawasan transmigrasi;
- g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
- h) Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- i) Pembentukan bank tanah;
- j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
- k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

- a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
- b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
- c) Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.

15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:

- a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian

- pangan;
- b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f) Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
 - j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan sesuai dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga akan memperhatikan arah RPJMN, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

Dalam upaya untuk mendukung agenda-agenda pembangunan sesuai RPJMN dan RPJMD, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dengan menitik beratkan kepada proyek prioritas strategis (pemulihan pasca bencana), penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, bidang lingkungan hidup dan bidang terkait lainnya. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satker Perwakilan mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan ikut serta dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/*goals* dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis *International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)*. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan secara resmi sebagai Perwakilan yang menerapkan *eco office*, yang mendukung pencapaian SDGs dan direncanakan berlanjut pada tahun berikutnya dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

- a. Reviu LHP dan KKP dilakukan secara *paperless*
Melalui dukungan teknologi yang sesuai, BPK dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersifat *paperless* (tanpa kertas) yang dapat mengeliminasi isu lingkungan yang timbul atas pemanfaatan kertas saat pemeriksaan.
- b. Pengurangan penggunaan material yang tidak ramah lingkungan dalam aktifitas keseharian, seperti tempat minum plastik, tisu pada saat rapat.
- c. Memaksimalkan penggunaan ulang kertas bekas yang tidak terpakai.
- d. Mematikan lampu, AC, komputer, dan keran air setelah selesai digunakan
- e. Menghemat listrik dengan cara menggunakan lampu LED dan tangga daripada *lift*.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Peran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung kerja sama tersebut adalah dengan terlibat dalam kegiatan *workshop*, *secondment*, *Focuss Group Discussion*, *seminar*, dan kegiatan lain di tingkat nasional/internasional.

Pada level nasional, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu untuk mempelajari Renstra BPK *Wide* dan Renstra AKN VI Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan tematik nasional. Pada level internasional, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selaras dengan prinsip-prinsip dalam INTOSAI-P 12 yang secara keseluruhan relevan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung BPK menjadi organisasi teladan bagi organisasi lainnya.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)* serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis

dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam rangka pengukuran kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya mengadopsi Domain C: *Audit Quality and Reporting* dari SAI PMF. Domain ini bertujuan untuk menilai kualitas serta output dari pekerjaan audit/kontrol yang merupakan kegiatan inti dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini termasuk indikator yang mengukur cakupan audit BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing disiplin audit, serta untuk pengendalian yurisdiksi. Domain ini mencakup tiga disiplin audit yaitu Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Kepatuhan, serta pengendalian yurisdiksi untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan fungsi yurisdiksional. Ini mengikuti struktur di mana kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di setiap disiplin audit diukur melalui tiga indikator yaitu Landasan, Proses, dan Hasil.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang luas dalam berbagai bidang kehidupan. Penggunaan sistem digitalisasi dan teknologi informasi yang mutakhir diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Revolusi industri 4.0 juga memberikan pengaruh terhadap tata kelola organisasi pemerintahan, salah satunya adalah implementasi

pemerintahan elektronik (*e-government*) yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Berkaitan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut, Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 telah menyatakan perlunya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam rangka mendorong pengambilan kebijakan berbasis data, pemerintah menciptakan program “Satu Data” dimana pemerintah akan mengumpulkan data secara terintegrasi dengan skala besar.

Pemerintah akan terus berubah menuju tingkat efisiensi tinggi, dimana pengumpulan data manual sudah tidak lagi relevan dan perlu beralih pada penggunaan teknologi yang memanfaatkan big data serta otomatisasi pelaksanaan kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Pengembangan teknologi informasi di lingkungan BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan tata kelola proses bisnis dengan menerapkan SPBE. Penerapan SPBE sangat diperlukan untuk mendorong peran teknologi informasi sebagai penggerak (*driver*) dalam pengembangan proses bisnis di lingkungan BPK. Keberhasilan penerapan SPBE di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan kesiapan atas peraturan/kebijakan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan proses bisnis berbasis teknologi informasi, implementasi *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan, peningkatan kesadaran keamanan (*security awareness*), manajemen perubahan (*change management*), dan kecukupan anggaran.

7. Potensi Bencana Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki resiko tinggi akan multi ancaman, termasuk juga epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 yang dikeluarkan oleh BNPB, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki resiko ancaman sedang dan tinggi, termasuk juga diantaranya: Kabupaten Donggala, Palu, Morowali, Poso, Kepulauan Banggai, Banggai Toli-Toli, Buol, Tojo Una-Una, dan Sigi serta wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Wilayah yang terkena dampak akan gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018, yakni: Kab. Donggala, Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Parigi Moutong dikategorikan sebagai Kota dan Kabupaten dengan risiko multi ancaman tinggi. Pasca kejadian gempa bumi, tsunami dan likuifaksi (*triple disaster*) yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan masyarakat dan wilayah Sulawesi Tengah.

a. Gempa Bumi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi (earthquake). Penyebab utama adanya Patahan Palu Koro (Sesar Palu Koro) yang memanjang dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone dengan panjang sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada di sekitar jalur patahan sangat rawan terhadap guncangan gempa bumi yang umumnya relatif dangkal. Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, yakni:

- 1) Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
- 2) Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
- 3) 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
- 4) 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara Kota Palu;
- 5) 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;
- 6) 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR (scala richter). Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian sebagai akibat gempa bumi tersebut, yaitu tsunami dan likuifaksi.

b. Tsunami

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ancaman risiko tinggi akan tsunami, beberapa peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah tersebut:

- 1) 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai tsunami setinggi dua meter;
- 2) 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan 6 SR berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan tsunami setinggi 8 hingga 10 meter di Pantai Barat Kabupaten Donggala. Akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam;
- 3) 1 Januari 1996, gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Selat Makassar sehingga mengakibatkan tsunami di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala dan Toli-Toli.

c. Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Donggala dan Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah disekitarnya mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Kota Palu, serta Desa Jono Oge dan Desa Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesnya wilayah tersebut. Terjadinya likuifaksi dimana hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26 Km utara Kab. Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami

dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 m. Tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di empat tempat yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya Selatan.

Berdasarkan perhitungan BNPB di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.18,48 Triliun, khususnya di 4 kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (in-situ), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (ex-situ).

Juga berikutnya gempa terjadi di wilayah Kabupaten Poso berkekuatan 5,7 SR pada Maret 2019. Akibat dari gempa tersebut, puluhan rumah warga dan sejumlah rumah ibadah di beberapa desa di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Disusul kemudian pada bulan April 2019 terjadi gempa berkekuatan 6,9 SR mengguncang Poso. Juga pada wilayah lainnya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebuah gempa bermagnitudo 6,8 yang melanda perairan Teluk Tolo, tercatat pada tanggal 12 April 2019 Pukul 18.40 WIB. Pusat gempa berada di 85 km barat daya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kedalaman 17 km. Guncangan gempa ini dirasakan hingga Gorontalo, Palu bahkan Makassar. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami.

8. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pandemi COVID-19 berdampak pada penyesuaian anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah *Work From Home* (WFH). Melalui WFH, proses komunikasi,

koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan *metode delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai, menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif, memfokuskan kembali dan realokasi anggaran, serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.


BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi pemeriksa dengan diadakannya *rapid test* sebelum dan setelah pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksa dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti obat-obatan, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. Lebih lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan PDDT penanganan COVID-19 pada beberapa entitas. Selain itu, teknis pemeriksaan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi pemeriksaan secara daring sesuai dengan analisa risiko masing-masing entitas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan Renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit*

Institution (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian Renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil peer review, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
2. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
3. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.
5. Perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
6. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
7. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk:

(1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan

3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun output yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi LHP, Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemantauan (IHPS), Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Daerah, Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah, Bahan Perumusan Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Daerah, Pertimbangan atas SAP, Pertimbangan pemeriksaan atas SPIP, dan Evaluasi BPK atas Pemeriksaan Akuntan Publik. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para

pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Dukungan pada pernyataan misi *kedua* yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Korupsi sangat merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak masyarakat, dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga mendorong percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah untuk sesegera mungkin mengembalikan hak daerah yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi *ketiga* yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan

akuntabilitas tata kelola untuk mewujudkan *good governance* melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*) pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan profesional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut: “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak terhadap peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan

UUD 1945. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Untuk mendukung tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDDT, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga akan ikut serta dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang menjadi mandat dalam merespon dan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara serta melakukan penghitungan kerugian negara.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Satker Eselon II dengan menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 berupa Sasaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian

negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. tndeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. hasil Evaluasi AKIP;
9. tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;

10. tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 : Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 : Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 : Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 : Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sangat Mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024



Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Lembaga Pemeriksa External Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator SAI PMF yang digunakan yaitu pada Domain C khususnya SAI 10, SAI 11, SAI 13, SAI 14, SAI 16, dan SAI 17.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. Belum terciptanya mekanisme pengaduan yang cepat tanggap mengklarifikasi informasi sebagai bahan awal pemeriksaan.
- c. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih belum mencapai target;
- d. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- c. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;
- d. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan

pengumpulan informasi isu-isu lokal. Selain pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang pernah diberikan kepada entitas dari pemeriksaan sebelumnya. Pelaksanaan pemeriksaan juga diupayakan mendukung pengembangan dan pemanfaatan big data analytics untuk mewujudkan pemeriksaan yang lebih efisien dan bernilai tambah. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non Banparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.043 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.043 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun					
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
- Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
- Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada parati politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 14 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.078 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP Banparpol tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Banparpol

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.078 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol

- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan

LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.092 LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan					
	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan						

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan mengoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Rincian

Output dan rencana pelaksanaan kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 6. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Tabel 7. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan IHPS Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP.

- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian *Output* yang akan dicapai tahun 2021 adalah 12 laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan profil entitas perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 8. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Profil Entitas Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.132 Layanan Profil Entitas Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas.

- g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindaklanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.176 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 9. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.176 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.217 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 10. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.217 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah				
	Tahun	2020	2021	2022	2023
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah.

- i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.258 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP interim/pendahuluan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 11. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Interim/Pendahuluan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.258 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan.

- j. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya reuiu atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan negara sehingga penyajian Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan SPKN. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 12. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Pemeriksaan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun					
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Indikator SAI PMF yang digunakan yaitu pada Domain D khususnya SAI 21.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN).
- b. Masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran.
- c. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan; dan
- d. Kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- c. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan

pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 13. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran

Rincian <i>Output</i>	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 14. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Sarana Internal

Rincian <i>Output</i>	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator sebagai berikut:

- Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor
- Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

- c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 15. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Prasarana Internal

Rincian <i>Output</i>	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tengah berupa kegiatan pelayanan TU, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

a) Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b) Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

c) Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun,

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

- 1) Menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahann objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan terkaitit peng-*input*-an SMP.
- 2) Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kanwil DJPbB dan KPPN Sulawesi Tengah terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

- a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada.
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung SiAP.
- c) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.

5) Subbagian Hukum

- a) Pelayanan Informasi Hukum
Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan

Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 12 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan

yang berindikasi pidana kepada IPH sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 16. Rincian *Output* dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Internal

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal				
	Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.

C. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Tabel 17. Rencana Pemeriksaan Tematik Nasional

No	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Perlindungan Sosial dan tata Kelola Kependudukan	Kinerja	Donggala, Sigi, dan Banggai Laut					√
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Kinerja	Sigi		√			
3	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kinerja/PDPT	TBD		√	√	√	√
4	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Kinerja/PDPT	TBD		√	√	√	√
5	Penanganan Pandemi COVID-19	Kinerja dan PDPT	Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sigi, Buol, dan Morowali	√				

D. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 18. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemandirian Fiskal Daerah	Optimalisasi Penerimaan PAD untuk Pembiayaan Belanja	Kinerja	Banggai		√			
2	Integrasi Pelayanan Publik	Pelayanan Perizinan	Kinerja	Morowali		√			
3	Implementasi SDGs	Kesiapan Pemda dalam Implementasi SDGs	Kinerja	Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah				√	

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

E. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

Selain pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya yang bersifat mandiri atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemulihan Pasca Bencana	PDTT	Kota Palu		√			
2	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					√
3	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	PDTT	Kota Palu, dan Provinsi Sulawesi Tengah				√	
4	Optimalisasi Pendapatan Daerah Daerah	PDTT	Poso	√				
5	Pengelolaan Izin dan Dampak Pertambangan.	PDTT	Donggala dan Poso				√	
6	Pengelolaan Belanja Daerah	PDTT	TBD				√	√
7	Operasional BUMD	PDTT	Provinsi Sulawesi Tengah			√		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

F. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan pengelolaan SDM.


1. Struktur Organisasi Satker

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh Sekretariat sebagai unsur penunjang pelaksana tugas dan Subauditorat sebagai unsur

pelaksana tugas pemeriksaan dengan susunan organisasi seperti disajikan pada Gambar 12.

Gambar 12. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur dalam struktur organisasi dan tata laksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

a. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pemberian layanan di bidang hukum, humas, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi

Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum,

pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

5) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Subauditorat Sulawesi Tengah I

Subauditorat Sulawesi Tengah I mempunyai tugas:

- 1) pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK; pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan

karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- 2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Subauditorat Sulawesi Tengah II

Subauditorat Sulawesi Tengah II mempunyai tugas:

- 1) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- 2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Jabatan fungsional pemeriksa merupakan kelompok pejabat fungsional pemeriksa yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim Senior dan Yuniior serta Anggota Tim Senior dan Yuniior. Pejabat fungsional pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Perwakilan dan/atau Badan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya dilakukan dengan mengangkat pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir para pegawai. Saat ini, di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat dua jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Subauditorat dan Jabatan Fungsional Kehumasan pada Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan. Namun demikian terdapat permasalahan dimana belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasa kerja yang kondusif. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Pada Tahun 2020 (per 31 Desember), SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 107 orang yang terdiri atas 9 Pejabat Struktural, 40 Pejabat Fungsional Pemeriksa, 17 Staf Sekretariat Perwakilan, 21 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 20 Tenaga Tidak Tetap seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Daftar SDM Tahun 2020 (per 31 Desember)

(dalam orang)

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
	Pejabat Struktural	7	1	8
1	Kepala Perwakilan	-	-	-
2	Kepala Subauditorat	2	-	2
3	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	-	1
4	Kepala Subbagian	4	1	5
	Pejabat Fungsional Pemeriksa	26	14	40
	Staf Sekretariat Perwakilan	10	7	17
	CPNS	14	7	21
	Tenaga Tidak Tetap	18	2	20
	Jumlah	76	31	107

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pemeriksa Berdasarkan Beban Kerja Pemeriksa pada Unit Teknis Pemeriksaan di Lingkungan BPK. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah masih kekurangan 29 orang pemeriksa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Daftar Kebutuhan Pemeriksa BPK

(dalam orang)

Jabatan Pemeriksa	Kebutuhan	Bezzeting Pegawai	Selisih Lebih/Kurang
Pemeriksa Ahli Pertama	69	43	(26)
Pemeriksa Ahli Muda	14	12	(2)
Pemeriksa Ahli Madya	5	6	1
Pemeriksa Ahli Utama	2	0	(2)
Total	90	61	(29)

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Indikator Kinerja dan target pencapaiannya tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 22. Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	80%	80%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, BPK Sulawesi Tengah telah menyusun risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Berikut risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 23. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengarahan kepada Tim Pemeriksa sebelum berangkat pemeriksaan. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi/diklat aspek hukum dalam pemeriksaan. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. Memberikan pendampingan/konsultasi hukum selama pemeriksaan.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat penyusunan KKP. 3. menerapkan SiAP-LPKD untuk seluruh entitas pemeriksaan
	Temuan kerugian dalam LHP tidak memenuhi kriteria sebagai temuan dengan indikasi pidana	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat terkait pemeriksaan, indikasi kecurangan, dan tindak pidana korupsi. 3. meminta telaahan hukum dari Subbagian Hukum atas temuan berindikasi pidana.
	Entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan status I (selesai)	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan komitmen penyelesaian TLRHP. 2. Melakukan piloting penerapan SiPTL untuk beberapa entitas yang mempunyai jaringan internet memadai
	Entitas tidak menindaklanjuti temuan kerugian daerah, serta tidak mengadministrasikan data tindak lanjut kerugian daerah dengan baik	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan komitmen penyelesaian kerugian daerah. 2. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah per semester. 3. memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelesaian kerugian daerah
Meningkatnya layanan pemeriksaan	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengarahan kepada pelaksana BPK terkait kode etik pegawai, dan penyelenggaraan proses

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			<p>pengadaan sesuai ketentuan.</p> <p>2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.</p>
	BMN yang tidak diketahui keberadaannya, labelisasi BMN belum tertib	Sedang	<p>1. Penambahan jumlah dan kompetensi personil pengurus barang.</p> <p>2. Melaksanakan inventarisasi BMN.</p> <p>3. Memperbaiki Daftar Barang Ruangan.</p>
	Terhambatnya komunikasi pihak media massa dengan perwakilan	Sedang	Melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak media massa (koran, radio, TV) terkait dengan kegiatan ke-BPK-an.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	<p>1. Melaksanakan pengarahan kepada Tim Pemeriksa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan.</p> <p>2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.</p>

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi KRISNA. Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Tabel 24. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)
		2020
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		
Rincian Output		20.993.306
Kode RO	Rincian Output	
1043.085	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	14.265
1043.08	Layanan Administrasi Pemeriksaan	384.318
1043.088	Sumbangan IHPS	90.552
1043.091	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	706.335
1043.128	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulteng	4.695.283
1043.168	Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sulteng	
1043.168.001	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	156.464
1043.168.002	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	443.662
1043.174	Laporan Profil Entitas	6.458
1043.182	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.463.156
1043.218	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	264.386
1043.260	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	2.951.638
1043.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.188.348
1043.994	Layanan Perkantoran	8.628.441

2. Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d. 2024

Tabel 25. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2021-2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					
Rincian Output:		29.572.516	29.518.088	28.875.389	33.245.045
Kode RO	Rincian Output				
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	12.173.075	12.198.919	12.260.948	12.224.766
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	713.000	682.728	128.000	2.633.838
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	300.000	250.000	100.000	2.000.000
1043.FAF.043	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	5.540.712	5.540.712	5.540.712	5.540.712
1043.FAF.078	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	397.048	397.048	397.048	397.048

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	11.165	11.165	11.165	11.165
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	116.640	116.640	116.640	116.640
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.380	3.380	3.380	3.380
1043.FAF.176	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	607.404	607.404	607.404	607.404
1043.FAF.217	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	739.144	739.144	739.144	739.144
1043.FAF.258	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	6.276.528	6.276.528	6.276.528	6.276.528
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	897.091	897.091	897.091	897.091
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.797.329	1.797.329	1.797.329	1.797.329

Keterangan:

Pada Tahun 2021, beberapa rincian output mengalami perubahan, sebagai berikut:

- 1. Kode rincian output semuanya mengalami perubahan*
- 2. Kegiatan layanan sarana dan prasarana dipisah menjadi layanan sarana internal dan layanan prasarana internal;*
- 3. Kegiatan laporan pemantauan dipisah menjadi laporan pemantauan tindak lanjut dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;*
- 4. Layanan administrasi pemeriksaan berubah nama menjadi layanan manajemen pemeriksaan; dan*
- 5. Layanan sekretariat perwakilan menjadi layanan manajemen internal.*

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi Renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar Renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menerima dan mendukung

implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap Renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK; dan
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice*. Adapun bidang yang direncanakan menjadi fokus untuk diangkat menjadi *Best Practice* antara lain rencana pembentukan gugus tugas khusus sebagai mitra kerja Auditorat Utama Investigasi (AUI) dalam rangka percepatan penyelesaian permintaan penghitungan kerugian negara/daerah oleh IPH di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. *Best Practice* yang akan dipilih berdasarkan identifikasi kebutuhan pengetahuan unit kerja. Adapun *Best Practice* yang akan direplikasi antara lain Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Model Pengelolaan Pusat Informasi dan Komunikasi Berbasis Bank Data Terpadu sebagai Bentuk Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat pada Perwakilan Provinsi NTB, dan Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan yang diinisiasi oleh Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menandatangani Piagam Manajemen Risiko pada bulan Februari 2019 sebagai bentuk komitmen penerapan, pemantauan dan revaluasi manajemen risiko di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan disertai evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan Renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. menyusun data *baseline* dan menentukan target periode berikutnya secara tepat melalui evaluasi dan pemantauan Renstra yang akurat;
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Waktu pelaksanaan evaluasi atas Renstra dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker,

hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat serta hasil reviu Itama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada progres ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran dan capaian keluaran.

2. Perbaikan dan Perubahan



Dokumen Renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan memiliki dokumen Renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 serta Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024.

Dengan dasar perencanaan strategis ini, seluruh satker dan pegawai BPK harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2020–2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung BPK menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk 

Lampiran LXXV.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (Dalam Ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas															
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Selain pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang pernah diberikan kepada entitas dari pemeriksaan sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 	√	√	√	√	√	1043.FAF.043	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	4.695.283	5.540.712	5.540.712	5.540.712	5.540.712
2	SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada parati politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 14 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol 	√	√	√	√	√	1043.FAF.078	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	264.386	397.048	397.048	397.048	397.048
3	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan	706.335				

No	Indikator SAI PMP	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran (Dalam Ribu Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.258	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	2.951.638	6.276.528	6.276.528	6.276.528	6.276.528
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas isu tematik nasional/lokal	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	14.265	11.165	11.165	11.165	11.165
6	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	90.552	116.640	116.640	116.640	116.640
7	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	6.458	3.380	3.380	3.380	3.380
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 	√	√	√	√	√	1043.FAF.176	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	156.464	607.404	607.404	607.404	607.404

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (Dalam Ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
9	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Mendorong penyelesaian kerugian daerah.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.217	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	443.662	739.144	739.144	739.144	739.144
10	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	meningkatkan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan 	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	384.318	897.091	897.091	897.091	897.091
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan															
11	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.628.441	12.173.075	12.198.919	12.260.948	12.224.766
12	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola operasional perkantoran secara efektif dan efisien.	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√							
13	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.188.348	713.000	682.728	128.000	2.633.838
14	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja.	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal					

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan		Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran (Dalam Ribu Rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
15	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	Ketepatan Penyampaian Manajemen Perwakilan	Waktu Laporan Internal	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.463.156	1.797.329	1.797.329	1.797.329	1.797.329

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

